

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia (Departemen Kehutanan, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).¹ Hutan adalah suatu lapangan yang tumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam mencari kehidupan Satwa liar selalu membuat pilihan terhadap sumber daya yang tersedia dalam habitatnya, jika terdapat dua habitat yang berbeda, satwa lair memilih untuk menempati ruang yang paling banyak berbeda, satwa liar memilih untuk menempati ruang yang paling banyak memenuhi

¹ Takdir Rahmadi, 2015, *Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 199

kebutuhannya merupakan proses satwa memilih komponen-komponen habitat yang digunakan termasuk diantaranya yaitu kukang.²

Satwa liar kukang merupakan primata yang di juluki malu-malu. Sifat satwa yang ukuran tubuhnya antara 20-30 centimeter memang pemalu dan akan membuat orang penasaran bagi yang memandangnya. Hal ini yang membuat orang penasaran terhadap kukang adalah gerakannya yang lamban ini bias dilihat dari cara jalannya yang santai kala melingkar di cabang pohon serta saat ia mengunyah makanan yang begitu pelan.

Di Indonesia, berdasarkan ekologi dan persebarannya, terdapat tiga spesies kukang yaitu kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*), kukang Sumatra (*Nycticebus coucang*), dan kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*). Berdasarkan data IUCN (*International Union Conservation of Nature*), kukang Jawa termasuk dalam status kritis (*Critically Endangered/CR*) atau suatu langkah menuju kepunahan di alam. Sementara kukang Sumatra dan kukang Kalimantan statusnya adalah rentan (*Vulnerable/VU*) atau tiga langkah menuju kepunahan di alam.

Kukang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Kukang dilarang untuk dieksploitasi, seperti diburu, dipelihara, di perjualbelikan maupun di manfaatkan bagian tubuhnya. Ancaman hukum memelihara kukang adalah dipenjara maksimal lima tahun dan denda sebesar 100 juta. Dengan membiarkan kukang hidup liar merupakan cara bijak kita melestarikan kukang di alam bebas.

² Rosek Nursahid, 2017, *Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.We4EpvmCzIU>, diakses pada 19 November 2018 Pukul 22:22 WIB.

Kukang menghisap madu bunga, memakan serangga, buah-buahan, dan merupakan bagian dari ekosistem yang tentunya menjaga keseimbangan alam. Memburu Kukang sama saja mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang telah tertata baik dan rapi. Membiarkan kukang hidup liar merupakan cara bijak kita melestarikan kukang di alam bebas.

Di Indonesia, berdasarkan ekologi dan persebarannya, terdapat tiga spesies kukang yaitu kukang jawa (*Nycticebus javanicus*), kukang sumatera (*Nycticebus coucang*), dan kukang kalimantan (*Nycticebus menagensis*). Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membedakan ketiga jenis tersebut. *Pertama*, dari berat badan. Kukang jawa beratnya sekitar 900 gram, sementara kukang sumatera sekitar 700 gram, dan kukang kalimantan kira-kira 600 gram. *Kedua*, berdasarkan cirinya. Kukang jawa memiliki punuk terang yang lebih indah bila dibandingkan dengan kukang sumatera dan kalimantan yang berwarna coklat keabu-abuan.

Berdasarkan data IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), kukang jawa masuk dalam status Kritis (*Critically Endangered/CR*) atau satu langkah menuju kepunahan di alam. Sementara kukang sumatera dan kukang kalimantan statusnya adalah Rentan (*Vulnerable/VU*) atau tiga langkah menuju kepunahan di alam.

Dalam beberapa tahun belakangan ini satwa liar kukang dapat dikatakan sebagai hewan yang terancam punah. Berdasarkan kesepakatan CITES (*Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), kukang (yang mendapatkan perlindungan tertinggi, biasa disebut Appendix 1), hanya bisa diekspor dengan syarat yang sangat khusus, dan semua

ekspor-impor binatang harus didaftarkan ke CITES dalam hal ini Konveni CITES sudah di ratifikasi oleh 48 negara di dunia yang artinya Konvensi CITES sudah di akui secara global. dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang *Convention On International Trade in Endangred Spesies of Wild Fauna and Flora* (CITES)³.

Adapun data kasus kejahatan terhadap satwa liar sebagai berikut :



Sumber : jhli Icel.co.id
https://www.google.com/search?q=data+tabel+penyelundupan+satwa+liar+yang+di+lindungi&safe=strict&client=firefox-b&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6u8b529PFAhVJP48KHQsFAc4Q_AUIDygC&biw=1366&bih=654#imgrc=UzYHN4aet-9kcM

Salah satu binatang yang terdapat didalam apendiks tersebut ialah satwa liar kukang yang habitatnya sudah terancam punah, kukang termasuk satwa langka di lindungi dalam Apendiks 1 (CITES) satwa ini di larang diperdagangkan dalam bentuk apapun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Konvensi CITES yang berisikan pengaturan perdagangan

³ Muhammad Iqbal, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap kepentingan dan penjualan satwa langka tanpa izin di Indonesia*, Beraja Niti. Volume 3 Nomor 3, hlm 4
 4
 jhli Icel.co.id
https://www.google.com/search?q=data+tabel+penyelundupan+satwa+liar+yang+di+lindungi&safe=strict&client=firefox-b&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6u8b529PFAhVJP48KHQsFAc4Q_AUIDygC&biw=1366&bih=654#imgrc=UzYHN4aet-9kcM

spesiesmen yang termasuk dalam Apendiks I. Apendiks I memuat nama-nama spesies yang terancam punah dinyatakan dilarang untuk diperdagangkan, diantaranya beberapa spesies yang tercantum dalam Appendix I tersebut ialah Kukang, Harimau, Penyu, Orang Hutan, simpanse dan supspesiesnya, Singa Asia, Macan Tutul, Jaguar, Cheetah, Gajah Asia, Badak dan satwa lain yang memang terancam punah keberadaannya yang terpengaruh atau tidaknya oleh perdagangan.

Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, salah satunya seperti kasus yang terjadi dalam satu tahun belakang tentang. Penyeludupan kukang di daerah agam Sumatra Barat sebanyak sembilan ekor kukang atau sering disebut malu-malu (*Nycticebus coucang*), diamankan di Lubuk Basung dan Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Rinciannya, sebanyak enam ekor di antaranya diamankan dari seorang petani berinisial J di Lubuk Basung pada Rabu 20 September 2017 dan tiga ekor sisanya diamankan dari seorang tukang ojek berinisial H di Maninjau pada Kamis 21 September 2018. Kukang sendiri dikelompokkan ke dalam Apendiks I, yakni satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan. Tidak hanya kukang saja ada beberapa kasus lain yang terjadi di Indonesia seperti kasus Ramli, menyimpan satwa dilindungi di gudang samping rumahnya. Dari pemeriksaan ditemukan satu trenggiling hidup dalam karung samping rumah. Ada 22 trenggiling mati dalam lemari pendingin warna putih dan 32 potongan kaki serta 32 tangan beruang madu yang akan diseludupkan, Dan ada juga penyeludupan sepasang anak orang hutan yang digagalkan oleh Negara Malaysia. Tidak hanya kukang dan orang utan tetapi masih ada kasusu lain nya seperti kasus Ikan Arapaima yang izin kepemilikan untuk memeliharanya yang melanggar UU nomor 31 Tahun 2008 tentang

Perikanan, Permen KKP nomor 41 Tahun 2014 tentang Larangan Impor Jenis Ikan Berbahaya di Indonesia, [Arapaima gigas](#) merupakan predator yang memangsa ikan-ikan kecil. Sehingga, dikhawatirkan akan merusak ekosistem Sungai Brantas.

Perlindungan dan pelestarian satwa liar merupakan tanggung jawab moral bagi masyarakat internasional dalam rangka mewujudkan pelestarian lingkungan, agar satwa liar dapat memperoleh hidup yang layak dan lingkungan yang baik untuk dapat hidup nyaman di habitat alaminya yang selalu didiaminya merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dipilih melakukan hal tersebut dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dengan judul **“ PERLINDUNGAN SATWA LIAR DITINJAU DARI *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGRED SPESIES OF WILD FAUNA AND FLORA* TAHUN 1973 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap satwa liar menurut CITES?
2. Bagaimanakah implementasi CITES terhadap penyeludupan satwa liar di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah, secara umum tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap satwa liar menurut CITES.
2. Untuk mengetahui implementasi CITES terhadap penyeludupan satwa liar di Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah yang akan mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan efektifitas hukum. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Jenis penelitian ini dapat menggunakan permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum⁵.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama berupa wawancara yang dilakukan langsung kepada beberapa pegawai Bksda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm 113

- a) *Convention On International Trade In Endengred Spesies Of Wild Fauna And Flora* (CITES) tahun 1973
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
 - d) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam CITES
 - e) Keppres Nomor 43 tahun 1978 tentang *Convention On International Trade In Endengred Spesies Of Wild Fauna And Flora* (CITES)
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan mencari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁶, yang meliputi:
- a) Buku-buku
 - b) Data-data tentang perlindungan hukum terhadap satwa liar .
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁶ Suratman, Philip Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 66.

3. Teknis Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh keterangan dengan Tanya jawab secara lisan antara penulisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis menyiapkan pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu kemudian di kembangkan sesuai dengan kebutuhan

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh bahan primer dan data sekunder, literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitanya dengan masalah penelitian

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah tertentu. Sehingga penemuan dalam penelitian ini selanjutnya akan di rumuskan menjadi kesimpulan